

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 02 Kebumen Telp (0287) 381447 - 381289 Kode Pos 54311 Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 422.8 /499

**TENTANG** 

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM ULIL ALBAB KEBUMEN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca

- a. Surat Ketua Yayasan Ulii Albab Kebumen Nomor 09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Proposal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Idi Albab Kebumen;
  - Hasil Penilaian Faktual oleh Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan
    Dasar Swasta jenjang Sekolah Menengah Pertama Nomor
    422.8/I041 tanggai 04 Januari 2013.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penlaian faktual terhadap permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama islam Ulli Albab Kebumen yang diajukan oleh Ketua Yayasan Ulli Albab Kebumen telah memenuhi persyaratan,sehingga perlu diberkan izin pendirian dan penyelengaraannya;
- b. behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Ulil Albab Kebumen.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebugaimana telah diubah beberapa kali terathir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kadua atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana talah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyolenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada ;

Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM III II

ALBAB KEBUMEN

Alamat : Jl.Tentara Pelajar No.42 Kawedusan Kabupaten

Kebumen

Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama adalah kelas 1 (satu)

dan maksimal 2 (dua) kelas.

KEDUA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah

sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai Tahun

Pelajaran 2018/2019

KETIGA : Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan eyaluasi

memenum persyaratan maka akan unaksanakan evaluasi.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diatur, maka pemberian ilin tersebut pada diktum

KESATI! dicabut

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan pada tanggal di Kebumen 02 Mei 2018

G SUGIONO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

 Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;

6. Ketua Yayasan Ulil Albab Kebumen